

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 – 2018**

*ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCE ON TAX  
AGRETIIVITY IN MANUFACTURING COMPANIES OF BASIC AND CHEMICAL  
INDUSTRY SECTORS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD  
2016 - 2018*

**Nia Ramadhani; Rice Haryati; Yuli Ardiany**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti – AAI Padang  
Niaramadhani2001@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018. Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini diketahui dari hasil analisis regresi linear sederhana, dimana nilai koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* adalah sebesar -2,044. Kemudian nilai t hitung variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar -1,343 dimana lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990 dan nilai signifikannya sebesar 0,183 yang lebih besar dari 0,05. Kemudian dari hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase variabel *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 2,4%. Sedangkan sisanya sebesar 97,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Kata Kunci** : *Corporate Social Responsibility* dan Agresivitas Pajak

**Abstrak**

*This study aims to find out how to determine the effect of Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies in the Basic and Chemical Industrial Sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2016 - 2018. The data collection techniques used in this research are data collected from financial statements has been published through the Indonesia Stock Exchange website. The results of this study indicate that Corporate Social Responsibility has a negative and not significant effect on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies in the Basic and Chemical Industry Sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2016 - 2018. This is known from the results of a simple linear regression analysis, where the value of the regression coefficient Corporate Social Responsibility variable is -2,044. Then the t value of the Corporate Social Responsibility variable of -1.334 which is smaller than the t table value of 1.990 and the significant value of 0.183 which is greater than 0.05. Then from the results of the coefficient of determination shows the value of R Square of 0.024. These results indicate that the percentage of corporate social responsibility variables towards tax aggressiveness is 2.4%. While the remaining 97.6% is explained by other variables outside this study.*

**Keywords** : *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara memegang peranan penting bagi kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang diperoleh untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sangat berpengaruh dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain adalah pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, dan lain-lain. Penerimaan negara yang paling potensial bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipasakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (S.I. DJajadiningrat dalam Siti Resmi, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, seluruh warga negara berkewajiban ikut serta meningkatkan pembangunan nasional dengan cara berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Pohan (2015) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa sehingga dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan. Kemajuan teknologi informasi dan sektor keuangan serta belum sempurnanya ketentuan perpajakan suatu Negara maupun antar Negara merupakan penyebab krusial semakin berkembangnya praktik penghindaran pajak (Hutagol, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2018), dalam periode tahun 2016 – 2018 Pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pembayaran pajak (baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional).

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga pemilik memperoleh kesejahteraan dan

dapat melangsungkan bisnis perusahaannya (Yoehana, 2015). Dengan demikian perusahaan sering kali melakukan tindakan tax planning atau agresivitas pajak.

Mangoting (1999) dalam Bani dan Wahyu (2015), berpendapat bahwa perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak yang biasa disebut tax planning. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak, yaitu dengan merekayasa penghasilan kena pajak (Lanis dan Richardson, 2015). Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan, oleh karena itu perusahaan enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dengan penghindaran pajak secara agresivitas pajak.

Menurut Hlaing (2012) dalam Yoehana (2015) Agresivitas pajak adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak sekecil-kecilnya yang bersifat legal atau disahkan menurut hukum maupun ilegal atau melanggar hukum, tetapi tindakan ini dapat merugikan negara. Kegiatan Agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Agresivitas pajak ditandai dengan transparansi yang rendah dan lebih merasuk pada tata kelola yang lemah (Balakrishnan dan Guay, 2014).

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan saja, namun harus memiliki tanggung jawab sosial lingkungan untuk menarik konsumen (Bani, 2015). Melalui CSR diharapkan perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan bertindak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Salah satunya dengan membayar pajak sesuai ketentuan umum tanpa melakukan Agresivitas pajak. Apabila perusahaan menjalankan CSR bersikap agresif terhadap pajak akan kehilangan reputasi dimata stakeholder dan menghilangkan dampak positif terkait CSR (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2015) tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Watson (2011) dalam Bani dan Wahyu (2015) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat *Corporate Social Responsibility* (CSR) rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih tinggi.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citra di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, menunjukkan profit yang maksimal, serta mampu menyejahterakan karyawan (Said, 2015). Dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk komitmen perseroan dalam rangka ikut berperan membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar.

Lanis dan Richardson (2015) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Wahyudi (2015) menambahkan, meskipun CSR tidak diharuskan secara hukum, tetapi sangat dihargai dan menambah nilai baik jika perusahaan

melakukannya. Menurut Balakrishnan, et.al (2011) dalam Kuriah (2016) bahwa transparansi yang lemah mengakibatkan perusahaan agresif terhadap pajak. Apabila perusahaan menerapkan kegiatan CSR, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan seharusnya taat membayar pajak secara wajar sesuai hukum serta tidak melakukan agresivitas pajak.

Penelitian dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2015) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan Agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Watson (2011) bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan Agresivitas pajak yang lebih besar. Serta penelitian lainnya, seperti Pradipta (2014), Bani dan Wahyu (2015), Kuriah (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *corporate social responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Meskipun telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan serta mempunyai sanksi khusus, namun masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran pajak. Berikut fenomena manipulasi pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2015 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdapat melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Dilanjutkan dengan skandal manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk (detik news, 2015) manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Dengan memanipulasi laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan. Kemudian pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI di (Kompas 2014) duga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak sangat merugikan pemerintah dan negara. Karena pajak yang seharusnya dibayar perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan agresivitas pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini. Ada dua hal yang sering dilakukan perusahaan terkait tax planning atau agresivitas pajak, diantaranya: tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Dalam penelitian ini permasalahan yang diambil adalah tax avoidance (penghindaran pajak) karena tax avoidance dari segi hukum memang tidak melanggar, tetapi jika diuraikan lebih jelas penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima, dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara di sektor perpajakan.

Penelitian ini akan memilih perusahaan manufaktur yang bergerak disektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku,

proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018 ?

## **LANDASAN TEORI**

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Komisi Eropa dalam Totok Mardikanto (2014) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadari bahwa perilaku tanggungjawab mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tentang mengelola perubahan di tingkat perusahaan secara sosial bertanggung jawab yang dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu :

1. Internal; yang bertanggung jawab sosial praktik yang terutama berhubungan dengan karyawan dan terkait isu-isu seperti investasi dalam perubahan modal, kesehatan serta keselamatan serta manajemen manusia, sementara praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab terkait terutama untuk mengelola sumber daya alam dan penggunaan sumber daya lainnya dalam produksi.
2. Eksternal; CSR diluar perusahaan dengan masyarakat setepat dan melibatkan sebagai stakeholder seperti mitra bisnis, pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat lokal serta lingkungan.

Secara umum pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial. Untuk membangun kesadaran tanggungjawab sosial, di Indonesia dijadikan sebagai instrumen yuridis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia (Mardikanto, 2014). Dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT memuat ketentuan tentang “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia serta menjadi isu menarik dikalangan masyarakat. Lanis dan Richardson (2015) mendefinisikan Agresivitas

pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik dengan cara legal atau illegal. Sedangkan menurut Hlaing (2012) dalam Yoehana (2015), mendefinisikan Agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Kegiatan Agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Agresivitas pajak ditandai dengan transparansi yang rendah dan lebih merasuk pada tata kelola yang lemah (Balakrishnan dan Guay, 2014).

Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, et. al. (2014) berpendapat bahwa Agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, et. al. (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Demikian juga dengan Jimenez (2014) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa Agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dianggap melakukan Agresivitas pajak.

Ada berbagai macam proksi pengukuran Agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Discretionary Permanent BTDS (DTAX)*, *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal Tax Rate*, (Yoehana, 2014). Rego dan Wilson (2008) dalam Yoehana (2014) juga menyatakan bahwa tidak ada proksi Agresivitas pajak yang dapat menangkap secara sempurna adanya Agresivitas pajak. Namun, beberapa peneliti seperti Balakrishnan, dkk (2014) dalam Yoehana (2015), serta Lanis dan Richardson (2015) menggunakan ETR untuk mengukur Agresivitas pajak.

Cara mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*. Menurut Lanis dan Richardson (2015) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Rist dan Pizzica, 2014). Menurut Rist dan Pizzica (2014) rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$


Dimana :

*Tax Expense* = Beban Pajak Penghasilan

*Pretax Income* = Laba Sebelum Pajak

## Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



## Hipotesis

### Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak.

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan serta ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan perusahaan ialah memperoleh laba yang maksimum, namun perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan (Lanis dan Richardson, 2015). Perusahaan melalui praktik penghindaran pajak berupaya untuk tetap menjaga dan mengoptimalkan laba perusahaan.

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan saja, namun harus memiliki tanggung jawab sosial lingkungan untuk menarik konsumen (Bani, 2015). Melalui CSR diharapkan perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan bertindak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Salah satunya dengan membayar pajak sesuai ketentuan umum tanpa melakukan Agresivitas pajak. Apabila perusahaan menjalankan CSR bersikap agresif terhadap pajak akan kehilangan reputasi dimata stakeholder dan menghilangkan dampak positif terkait CSR (Kurniasih dan Sari, 2013).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2015) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan Agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Watson (2011) bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan Agresivitas pajak yang lebih besar.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga CSR berpengaruh terhadap Agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut:

H1. Diduga *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018.

## METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

#### 1. Riset Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian.

#### 2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Pusat Informasi Pasar Modal cabang Sumatera Barat, dengan maksud memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti dokumen dan bentuk lainnya seperti laporan keuangan, buku-buku, koran, majalah, dan yang sejenisnya. Dokumen dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Pada penelitian ini data diperoleh dalam bentuk laporan keuangan pada Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi atau perusahaan, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **Populasi**

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018, populasi pada penelitian ini berjumlah 71 Perusahaan.

### **Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan kriteria dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2016). Berikut kriteria pemilihan sampel :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menyediakan laporan keuangan tahunan secara lengkap berturut turut selama periode 2016 – 2018.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang mendapatkan laba selama tahun periode 2016 – 2018.

Dari kriteria pengambilan sampel di atas maka didapatkan jumlah perusahaan



yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yaitu sebanyak 27 Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia Periode tahun 2016 – 2018.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov test. residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  (Imam Ghozali, 2018).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Imam Ghozali, 2018).

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi linier apakah terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dari satu periode ke periode lainnya dan serangkaian pengamatan tersusun dalam rangkaian waktu (*time series*). Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi atau korelasi serial. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat nilai Durbin Watson (DW) (Imam Ghozali, 2018). Secara umum yang menjadi dasar kriteria mengenai angka D-W untuk mendeteksi autokorelasi :

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti terjadi korelasi positif
- b. Angka D-W di bawah -2 sampai +2 berarti tidak terjadi korelasi
- c. Angka D-W di atas +2 berarti terjadi korelasi negatif.

### **Metode Analisis Data**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

### Analisa Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2016:277) bahwa analisis regresi linier sederhana bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi sederhana akan dilakukan bila jumlah variabel independennya berjumlah satu. Persamaan regresi linier sederhana yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + e$$

Dimana :

Y = Agresivitas Pajak

a = Nilai Konstanta

$b_1$  = koefisien parameter 1

$X_1$  = *Corporate Social Responsibility*

e = residual error

Untuk memudahkan dalam analisis data pembahasan penelitian ini, maka dalam pengolahan data dan analisis data digunakan program komputer, yaitu program SPSS versi 25 (Imam Ghazali, 2018).

### Analisis Koefesioen Determinasi

Menurut Imam Ghazali (2018) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien Determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien kuadrat ganda

Untuk memudahkan dalam analisis data pembahasan penelitian ini, maka dalam pengolahan data, peneliti menggunakan program software SPSS versi 25.

### Metode Pengujian Hipotesis

#### Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial antara variabel bebas ( $X_i$ ) terhadap variabel tak bebas (Y), digunakan Uji Student (Uji-t), (Imam Ghazali, 2018) sebagai berikut:

$$t_{bi} = \frac{b_i}{s_{bi}} = \text{untuk } i = 1$$

$$s_{bi} = \sqrt{\frac{S^2 y: x}{\sum x^2}}$$

Dimana :

$t_{bi}$  = adalah nilai  $t_{\text{hitung}}$  dari masing-masing variabel  $X_i$

$b_i$  = adalah nilai parameter dari masing-masing variabel  $X_i$

$s_{bi}$  = adalah nilai simpangan baku dari masing-masing variabel  $X_i$

$$s^2_{y.x} = \frac{JKK}{n-k-1} \text{ dan } \sum x^2 = \sum x^2 - \frac{1}{n} (\sum X)^2$$

Nilai t-tabel pada tabel distribusi student ditentukan dengan rumus =  $t_{(\alpha/2);(N-k-1)}$ .

Kriteria pengujian hipotesis:

H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima apabila t-hitung  $\geq$  t-tabel atau Sig (prob)  $< \alpha = 5\%$

H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak apabila t-hitung  $<$  t-tabel atau Sig (prob)  $\geq \alpha = 5\%$

Dalam penelitian ini, hasil pengolahan data didapatkan dengan menggunakan program pengolahan data statistik SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov test. residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  (Imam Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,90776751
Most Extreme Differences	Absolute	0,256
	Positive	0,156
	Negative	-0,256
Kolmogorov-Smirnov Z		0,256
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,107

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Dari tabel 1 didapatkan nilai residual sebesar 0,107 lebih besar dari 0,05 yang berarti data yang sedang diuji berdistribusi normal. Sampel pada penelitian ini sebesar 81.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Imam Ghozali, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Dari gambar 2 di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

### Hasil Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji suatu model regresi linier apakah terdapat korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dari satu periode ke periode lainnya dan serangkaian pengamatan tersusun dalam rangkaian waktu (time series) (Imam Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi atau korelasi serial. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat nilai Durbin-Watson (DW). Secara umum yang menjadi dasar kriteria mengenai angka D-W untuk mendeteksi autokorelasi :

- Angka D-W di bawah -2 berarti terjadi korelasi positif
- Angka D-W di bawah -2 sampai +2 berarti tidak terjadi korelasi
- Angka D-W di atas +2 terjadi korelasi negatif.

Hasil uji autokolerasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2. Hasil Uji Autokolerasi**

Model	Durbin Watson
1	1,030

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,030. Jadi nilai DW berada di antara - 2 sampai + 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi.

### Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Hasil dari pengujian statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

Var	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CSR	0,53	0,81	0,67	0,07
ETR	-7,68	0,64	0,13	0,91

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 81, didapatkan nilai minimum variabel *corporate social responsibility* (CSR) yaitu sebesar 0,53, nilai maksimumnya sebesar 0,81, dan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,67 dengan standar deviasi sebesar 0,07. Kemudian variabel agresivitas pajak mempunyai nilai minimum yaitu sebesar -7,68, nilai maksimumnya sebesar 0,64, dan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,91.

### Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2016:277) bahwa analisis regresi linier sederhana bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi sederhana akan dilakukan bila jumlah variabel independennya berjumlah satu. Persamaan regresi linear sederhana yang dihasilkan dari pengolahan data, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4. Analisis Regresi Linier Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1	(Constant)	-0,175	1,027
	RB (X)	-2,044	1,521

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Dari tabel 4 di atas dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = -0,175 - 2,044 X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,222. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0,175. Artinya jika variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) nilainya 0 (nol) atau ditiadakan, maka nilai variabel Agresivitas Pajak adalah sebesar -0,175.
2. Nilai koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar -2,044, koefisien bernilai negatif. Berarti jika terjadi penurunan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar satu satuan, maka Agresivitas Pajak akan menurun sebesar -2,044 satuan.

### Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghazali (2018) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbataas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Hasil Koefisien Determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,154 <sup>a</sup>	0,024	0,011

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Berdasarkan tabel 5 di atas diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,024 atau 2,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 2,4%. Sedangkan sisanya sebesar 97,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara individual dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dan t tabel pada signifikansi 0,05 uji dua arah dengan derajat kebebasan  $df n - k = 81 - 1 = 80$ , maka nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil uji t dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-0,170	0,865
CSR	-1,343	0,183

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS v25

Dari tabel 6 di atas, maka dapat dilihat nilai t hitung pada variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebesar -1,343 dimana nilainya lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990 dan nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,183 dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018.

### Pembahasan

#### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini diketahui dari hasil analisis regresi linear sederhana, dimana nilai koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* adalah sebesar -2,044 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Kemudian dari hasil uji t (parsial), menunjukkan nilai t hitung variabel *Corporate Social Responsibility* adalah sebesar -1,343 dimana lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990 dan nilai signifikannya sebesar 0,183 yang lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, masih cenderung rendah sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini tidak sesuai dengan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari (2015), yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 – 2013. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Begitu pula dengan penelitian Nuratul Badriah (2017), yang meneliti tentang pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai sarana legitimasi terhadap tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2015. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2018. Hal ini diketahui dari hasil analisis regresi linear sederhana, dimana nilai koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* adalah sebesar -2,044. Kemudian nilai t hitung variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar -1,343 dimana lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990 dan nilai signifikannya sebesar 0,183 yang lebih besar dari 0,05. Hasil ini dikarekan tanggung jawab sosial Perusahaan Manufaktur industri dasar dan kimia terhadap masyarakat dan lingkungan masih rendah dan kurangnya tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak sesuai ketentuan umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I Dewa Ayu Intan Pradnyadari (2015), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.
2. Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase variabel *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak adalah sebesar 2,4%. Sedangkan sisanya sebesar 97,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa dampak tanggung jawab sosial Perusahaan Manufaktur industri dasar dan kimia terhadap masyarakat dan lingkungan masih rendah. Maka dari itu sebaiknya pihak Perusahaan harus konsisten dalam merencanakan, melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Selain itu Perusahaan juga harus menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan kewajiban Perusahaan, salah satunya dengan membayar pajak sesuai ketentuan umum tanpa melakukan agresivitas pajak. Sehingga dapat memicu respon positif bagi investor untuk berinvestasi serta dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bisnis global.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Disarankan agar menambah jumlah sampel penelitian baik jumlah perusahaan maupun menambah periode waktu yang dijadikan sampel penelitian. *Corporate Social Responsibility* yang menjadi variabel independen dapat ditambah dengan faktor lainnya, seperti kualitas audit, kepemilikan institusional dan lain-lain. Dan variabel agresivitas pajak dapat menggunakan proksi lain seperti cash effective tax rate (CETR), *Book Tax Difference Manzon Plesko* (BTDMP) dan lain-lain.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Achmad Lamo Said, 2015. *Corporate Social Responsibility Dalam Prespektif Governance: Manajemen Pertanggungjawaban Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Agussalim Manguluang, 2017. *Statistik Lanjutan*, Ekasakti Press, Padang.
- Arikunto, S. 2015. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Global Reporting Initiative (GRI). 2015. Pedoman Laporan Berkelanjutan (GRI-G4). Versi Bahasa Indonesia.
- Hutagol, J. 2014. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Imam Ghozali, 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jiménez, Carlos Eriel. 2014. *Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, And Corporate Governance*. University Of Florida.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rist, M., dan Pizzica, A. J. 2014. *Financial Ratios for Executives*. California: Apress.
- Siti Resmi, 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

### Jurnal

- Ardyansah, D dan Zulaikha. 2014. Pengaruh size, profitabilitas, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap effective tax rate (ETR). Diponegoro Journal of Accounting, Vol.3, No.2
- Bani, N.N dan Wahyu, M. 2015. Pengaruh social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 4, Hal. 1-14.
- Dudi Wahyudi. 2015. Analisis empiris penaruh aktivitas corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Jurnal Lingkar Widyaiswara. Vol. 2, No.4
- I Dewa Ayu Intan Pradnyadari 2015. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan

- Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Vol 5, No 1.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol.1, No.18.
- Kuriah, H. 2016. Analisis empiris pengaruh aktivitas corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.5, No, 3.
- Lanis, R and Richardson. 2015. Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. J. Account, Public Policy 31, 86-108.
- Nuratul Badriah, 2017. Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol.2, No.1
- Watson, Luke. 2011. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. An Examination of Unrecognized Tax Benefits. American Taxation Association Midyear Meeting Paper: New Faculty/Doctoral Student Research Session.
- Wigya Afrila Shinta, 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Keuangan dan Mekanisme Corporate Governance (CG) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 4, No. 2.
- Yoehana, M. 2015. Analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Skripsi Publikasi. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.